



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH**

**TENTANG
KEIKUTSERTAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR DALAM PENGELOLAAN
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH DAN
DUKUNGAN PADA PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor **PIHAK PERTAMA** : 03/UN59/KS.03.00/2023

Nomor **PIHAK KEDUA** : PJJN-0001/BPMA0000/2023/B0

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas Teuku Umar, oleh dan antara:

1. **Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Rektor Universitas Teuku Umar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Nomor : 41118/MPK.A/P.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TEUKU UMAR, berkedudukan di Jl. Alue Peunyerang, Ujong Tanah Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Teuku Mohamad Faisal** : Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bertindak untuk dan atas nama BPMA, berkedudukan di Jl. Stadion H. Dimurthala No. 8, Kota Baru, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara masing-masing disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan perguruan tinggi;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan badan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Nota Kesepahaman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kemitraan **PARA PIHAK** untuk menjalin ikatan kerja sama guna meningkatkan kompetensi lulusan di Universitas Teuku Umar melalui dukungan kegiatan pendidikan, pengajaran dan magang di industri minyak dan gas, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dan memberikan nilai-nilai positif yang saling mendukung dalam menyelaraskan program kegiatan masing-masing terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh serta dukungan pada Program Tridarma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Peningkatan dan pengembangan kegiatan dan kapasitas akademik;
- b. Peningkatan dan pengembangan tenaga kerja/pegawai dan penerimaan tenaga kerja;
- c. Dukungan pada program Tridarma Perguruan Tinggi;
- d. Konsultansi ahli, kerjasama teknis dan non-teknis lainnya;
- e. Sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat/*stakeholder* terkait kegiatan usaha hulu migas di wilayah kewenangan Aceh;
- f. Kegiatan kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara sepihak, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

ANGGARAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KORESPONDENSI
PASAL 6**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Universitas Teuku Umar

U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Telepon : (0655) – 7110535

Faksimile : -

E-mail : warek.1@utu.ac.id

PIHAK KEDUA :

Bidang Hubungan Kelembagaan, Divisi Formalitas Hubungan Eksternal Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Jalan Stadion H. Dimurthala No. 8, Kota Baru, Banda Aceh

Telepon (0651) 8060100

E-mail: dfhe@bpma.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PENUTUP
PASAL 8**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam amandemen dengan mengacu pada ketentuan/praktik yang umum berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2

(dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA,

Teuku Mohamad Faisal